

Judul : DPR ramai-ramai kritik Perpres  
Tanggal : Rabu, 18 April 2018  
Surat Kabar : Indo Pos  
Halaman : 4

## DPR Ramai - Ramai Kritik Prepres

JAKARTA - DPR RI mengaku kecewa kepada Presiden Jokowi yang telah menerbitkan Prepres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pasalnya, kebijakan tersebut mempermudah orang asing bekerja di Indonesia dan justru berdampak negatif terhadap nasib tenaga kerja lokal. "Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif," ujar Saleh Daulay saat dihubungi, Selasa (17/4).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku, tidak sepakat dengan alasan pemerintah menerbitkan Perpres untuk menarik investasi dan memperbaiki perekonomian. Sebab, ia melihat sejauh ini investor asing sudah dimanjakan oleh pemerintah dengan berbagai kebijakan lain.

Lebih lanjut, Saleh menilai, mudahnya TKA bekerja di Indonesia justru juga dapat menimbulkan berbagai tindak kriminal, seperti peredaran narkoba, masuknya barang ilegal, hingga ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kemungkinan itu bisa terjadi lantaran pemerintah hingga

saat ini memiliki keterbatasan dalam mengawasi TKA.

Lebih dari itu, ia juga meragukan masuknya TKA dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di Indonesia. Terlebih, jumlah pengangguran di Indonesia merupakan persoalan terbesar hingga saat ini. "Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan," tukasnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sigit Sosiantomo menyatakan hal senada. Dia mengaku, menyesalkan sikap pemerintah yang mempermudah TKA bekerja di Indonesia.

Sigit menilai, Perpres tersebut berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. "Kami kecewa dengan kebijakan ini. Dalam membuat UU, kami, DPR, dan pemerintah sudah sepakat untuk melindungi tenaga kerja kita dan memperketat aturan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Sikap pemerintah kok malah seperti ini," paparnya kepada wartawan, Selasa (17/4).

Menurut Sigit, kebijakan memberi kemudahan perizinan kepada TKA berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, lanjutnya, Perpres tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Jaskon), Undang-Undang Nomor 6 tahun 2017 tentang Arsitek dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Dalam keempat UU itu, kata Sigit, sudah diatur dengan sangat ketat agar tenaga kerja asing tidak masuk dengan mudah. Bahkan, untuk badan usaha jasa konstruksi asing yang bekerja di Indonesia juga harus lebih memprioritaskan pekerja lokal daripada pekerja asing.

"Soal serbuan tenaga kerja asing ini sebenarnya sudah diantisipasi DPR dalam berbagai aturan perundang-undangan. Di UU Jaskon misalnya, jelas di UU itu ada pembatasan untuk TKA yang bisa bekerja di Indonesia. Tujuannya untuk melindungi tenaga kerja kita. Dalam UU Arsitek, arsitek asing harus bekerja sama dengan

arsitek Indonesia dan sebagai penanggung jawabnya yaitu arsitek Indonesia. Ini semua untuk membatasi TKA dan memprioritaskan tenaga kerja kita. Mengapa sikap pemerintah justru sebaliknya, mengeluarkan Perpres yang mempermudah TKA bisa bekerja di Indonesia," lanjut dia.

Di sisi lain, Sigit juga mengingatkan, masih banyak tenaga kerja lokal yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal itu tergambarkan dari minimnya penyerapan tenaga kerja Indonesia, bahkan minus untuk sektor konstruksi.

Sigit menjelaskan, berdasarkan hasil riset Center of Reform on Economic (CORE), anggaran infrastruktur yang digenot pemerintah tidak serta merta menambah lapangan kerja. Untuk sektor konstruksi, CORE mencatat

penyerapan tenaga kerja untuk sektor konstruksi minus tujuh persen. Sementara, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2017 menunjukkan angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,04 juta atau ada penambahan jumlah pengangguran sebanyak 10 ribu orang dalam setahun terakhir.

Menurut Sigit, hasil survei BPS dan riset CORE sudah cukup membuktikan bahwa Indonesia masih butuh banyak lapangan kerja untuk rakyat. Apalagi, dari 121 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 69,02 juta orang atau 57,03 persen penduduk, bekerja di sektor informal.



Saya khawatir, justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif,"

Saleh Daulay  
Politisi PAN



"Inikan sangat menyakitkan hati rakyat jika justru lapangan kerja baru diberikan pada TKA. Seharusnya, pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia sehingga bisa terserap diberbagai lapangan kerja, bukan sebaliknya mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif," papar Sigit.

Diamini Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo. Dia mengingatkan, Perpres TKA menimbulkan keresahan tenaga kerja dalam negeri. Karenanya, dia meminta kepada Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR untuk meningkatkan pengawasan terhadap implementasi Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut.

"Tak hanya sepihak, dalam pengawasannya Timwas TKI akan meng-

gendeng Kemnaker dan Imigrasi. Timwas TKI DPR harus membangun rasa nasionalisme bahwa TKA yang masuk belum tentu memiliki keahlian yang lebih baik dibanding dengan tenaga kerja dalam negeri, mengingat bahwa TKI lebih memahami karakteristik bangsa dan negara, ungkap Bambang Soesatyo kepada wartawan, Selasa (17/4).

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo mengimbau, kepada komisi terkait, yakni Komisi IX DPR dapat mendorong Kemnaker untuk mengantisipasi agar Perpres tersebut tidak dijadikan landasan hukum dalam melegalkan TKA yang ilegal.

"Pemerintah harus memberdayakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah

(PPKD, red) agar bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dengan memberikan pendidikan sesuai dengan 'kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek, red) di samping mengembangkan SDM lokal dengan memberikan pelatihan keahlian tertentu, sehingga mampu bersaing dengan TKA," tutupnya. (aen)